



PUTUSAN

Nomor 74/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM**

Yang mengadili perkara perkara tertentu telah memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang Majelis Hakim dan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Kewarisan antara:

Murni binti Amaq Darmawati, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Mumbul Sari, Desa Mumbul Sari, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, dahulu sebagai Penggugat I sekarang disebut sebagai **Pembanding I**;

Muliono bin Amaq Darmawati, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Darul Mujahidin, Desa Genggelang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, dahulu sebagai Penggugat II sekarang disebut sebagai **Pembanding II**;

Minta Sari binti Amaq Darmawati, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Mumbul Sari, Desa Mumbul Sari, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, dahulu sebagai Penggugat III sekarang disebut sebagai **Pembanding III**;

Muliana bin Amaq Darmawati, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Mumbul Sari, Desa Mumbul Sari, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, dahulu sebagai Penggugat IV sekarang disebut sebagai **Pembanding IV**;

Mulyamen bin Amaq Darmawati, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Mumbul Sari, Desa Mumbul Sari, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara,

Hal. 1 dari 1 | hal. Put. No. 74/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu sebagai Penggugat V sekarang disebut sebagai

Pembanding V;

Dalam hal ini Pembanding I, II, III, IV dan Pembanding V memberikan Kuasa Khusus kepada **Zulpahri, S.H., Daur Sasalsul, S.H., dan Abd. Hafiz Humaidi, S.H.** ketiganya Advokat dan Anggota Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN LOMBOK TIMUR), beralamat Perumahan Bukit Menok, Gang 1 Nomor 4 Lingkungan Reyon, Kelurahan Gerung Selatan, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 31/SK.Pdt/PBH.ADIN/VII/2020, tanggal 27 Juli 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 134/SK.Pdt. 2020/PA.GM. tanggal 30 Juli 2020;

Selanjutnya Pembanding I sampai dengan Pembanding V secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pembanding;**

melawan

Ninggrasip bin Amaq Satraji, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Mumbul Sari, Desa Mumbul Sari, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, dahulu sebagai Tergugat sekarang sebagai **Terbanding;**

Dalam hal ini Terbanding memberikan kuasa kepada **Cleopatra, S.H., Murdian, S.H., M.H., M.Kn., dan Mahsan, S.H.**, Ketiganya Advokat yang beralamat di Jalan Industri Gang Kakap Nomor 28 Gatep Ampenan, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 115/Sk.Pdt/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Register Nomor 156/SK.Pdt.2020/PA.GM., tanggal 31 Agustus 2020;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 966/Pdt.G/2019/PA.GM. tanggal 20

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 74/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaidah 1441 Hijriyah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

1. Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Para penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.111.000,00,-(tiga juta seratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Giri Menang tersebut dihadiri oleh Kuasa para Penggugat serta Kuasa Tergugat dan terhadap Putusan tersebut para Penggugat sekarang disebut sebagai para Pembanding keberatan, sehingga lewat kuasa hukumnya mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 Juli 2020 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 966/Pdt.G/2019/PA.GM. tanggal 30 Juli 2020, permohonan banding mana telah diberitahukan secara patut kepada pihak Terbanding berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 966/Pdt.G/2019/PA.GM. tanggal 10 Agustus 2020;

Bahwa para Pembanding lewat kuasa hukumnya telah menyampaikan memori banding tertanggal 07 Agustus 2020 sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding yang buat oleh Panitera Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 966/Pdt.G/2019/PA.GM., tanggal 07 Agustus 2020 dan telah diberitahukan kepada kuasa para Terbanding berdasarkan Relas Pemberitahuan Memori Banding Nomor 966/Pdt.G/2019/PA.GM., tanggal 10 Agustus 2020;

Bahwa pihak Terbanding lewat kuasa hukumnya telah menyampaikan kontra memori banding tertanggal 31 Agustus 2020 sebagaimana Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding yang buat oleh Panitera Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 966/Pdt.G/2019/PA.GM., tanggal 31 Agustus 2020 dan telah diberitahukan kepada kuasa para Pembanding berdasarkan Relas Pemberitahuan Kontra Memori Banding Nomor 966/Pdt.G/2019/PA.GM., tanggal 03 September 2020;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 74/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Jurusita Pengadilan Agama Giri Menang telah melakukan pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) kepada Kuasa para Pembanding sebagaimana Relas Pemberitahuan Nomor 966/Pdt.G/2019/PA.GM., tanggal 17 September 2020, namun para Pembanding/kuasa hukumnya tidak melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) sebagaimana surat keterangan yang buat oleh Panitera Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 966/Pdt.G/2019/PA.GM., tanggal 07 Oktober 2020;

Bahwa Jurusita Pengadilan Agama Giri Menang telah melakukan pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) kepada kuasa Terbanding sebagaimana Relas Pemberitahuan Nomor 966/Pdt.G/2019/PA.GM., tanggal 22 September 2020, namun Terbanding/kuasa hukumnya tidak melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) sebagaimana surat keterangan yang buat oleh Panitera Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 966/Pdt.G/2019/PA.GM., tanggal 07 Oktober 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram tanggal 14 Oktober 2020 dengan Nomor 74/Pdt.G/2020/PTA.Mtr. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Giri Menang dengan Surat Nomor W22-A/1280/Hk.05/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 yang tembusannya disampaikan kepada kuasa para Pembanding dan kuasa Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan banding pada tanggal 30 Juli 2020, dan ketika pembacaan putusan di Pengadilan Agama Giri Menang dihadiri oleh Penggugat 2, Penggugat 5, kuasa Para Penggugat dan kuasa Tergugat. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1) R.Bg, dan menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 74/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, oleh karenanya permohonan banding Para Pemanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Mataram meneliti dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding beserta salinan putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 966/Pdt.G/2019/ PA.GM, tanggal 20 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 *Dzulqa'dah* 1441 *Hijriyah*, dihubungkan dengan Berita Acara Sidang, memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat bahwa apayang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Giri Menang sudah tepat dan benar, baik dari segi pertimbangan hukum maupun amar putusannya, semua telah dipertimbangkan dengan baik dan lengkap berdasarkan fakta yang telah diperoleh di dalam persidangan berdasarkan hukum pembuktian, dan pertimbangan tersebut tidak perlu dipertimbangkan kembali dan dianggap menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama Mataram kurang sependapat dengan pertimbangan Anggota I (satu) Pengadilan Agama Giri Menang karena pendapat hukum yang merupakan *dissenting opinion* tersebut mengandung unsur *ultra petita* yaitu memberikan hukum kepada orang yang bukan pihak dalam surat gugatan yaitu menetapkan hak Sunarti atau ahli warisnya, padahal sunarti bukan orang yang digugat;

Menimbang, bahwa sesungguhnya pendapat Anggota Majelis I (satu) tersebut justru memenangkan Tergugat bahkan hak Tergugat ditetapkan. Akan tetapi menurut hukum acara yang berlaku, hal tersebut termasuk kategori Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya yang justru Tergugat yang berhasil membuktikan dalilnya, dan Pengadilan tidak dapat menetapkan sesuatu hak kepada Tergugat jika tidak diminta oleh Tergugat yang berupa gugatan rekonsensi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang jadi dasar *dissenting opinion* tidak dapat dibenarkan karena bukti P.2 tersebut tidak dapat membuktikan apa-apa dalam hal kepemilikan hak atas tanah. Pernyataan tersebut ditujukan kepada tanah yang mana, sementara yang menjadi miliknya juga tidak disebutkan;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 74/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama Mataram sependapat dengan Ketua Majelis dan Anggota II (dua) yang dijadikan putusan Pengadilan Agama Giri Menang dengan menambahkan pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, Pengadilan Agama Giri Menang telah mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi dengan mendasarkan pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 akan tetapi usaha tersebut tidak membawa hasil, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding tentang *Judex Facti* Pengadilan Agama Giri Menang dalam Putusannya Nomor 966/Pdt.G/2019/PA.GM. tanggal 20 Juli 2020 M. bertepatan dengan tanggal 29 *Dzulqa'dah* 1441 H. Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota II (dua) memberikan putusan yang melenceng dari keadilan tanpa melihat fakta persidangan yang sebenarnya, serta tidak memberikan pertimbangan hukum terhadap bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang telah diajukan dalam perkara *a quo*, karena hal tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang dalam putusan *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang dalam penilaian alat bukti tidak melakukan kekeliruan maupun kelalaian dalam menilai kualitas dan kuantitas suatu alat bukti yang diajukan secara sah di hadapan pengadilan. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Mataram memandang keberatan-keberatan Pembanding tidak perlu dipertimbangkan karena hanya sekedar tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Giri Menang dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan penggugat angka (6) ada permintaan agar Pengadilan Agama Giri Menang menyatakan hukum perbuatan Tergugat yang tidak membagi waris secara faraid kepada para ahli waris yang berhak adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, maka harus terpenuhi unsur-unsur melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, suatu perbuatan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum jika

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 74/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung unsur-unsur sebagai berikut : 1). Adanya suatu perbuatan, 2). Perbuatan tersebut melawan hukum, 3). Adanya kesalahan dari pihak pelaku, 4). Adanya kerugian dari korban, dan 5). Adanya hubungan kausal antara perbuatan-perbuatan dengan kerugian ;

Menimbang, bahwa adanya suatu perbuatan dari pelaku *in casu* perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat/Terbanding tidak termasuk menguasai harta peninggalan dari pewaris bernama **Amaq Rini** yang telah meninggal dunia sekitar tahun 1985 yang belum dibagi, akan tetapi dilakukan karena Tergugat/Terbanding merasa tidak melanggar hak Penggugat karena tanah-tanah tersebut belum terbukti milik Amaq Rini, dengan demikian unsur pertama dari perbuatan melawan hukum terpenuhi ;

Menimbang, bahwa penguasaan harta peninggalan dari pewaris bernama **Amaq Rini** yang telah meninggal dunia sekitar tahun 1985 yang dilakukan oleh Tergugat/Terbanding dianggap oleh Penggugat/Pembanding sebagai perbuatan melawan hukum, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding juga Tergugat/Terbanding di depan sidang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Tergugat/Terbanding karena harta tersebut belum merupakan harta warisan dan masih perlu pembuktian, dengan demikian unsur kedua dari perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur ketiga yaitu adanya kesalahan pelaku, *in casu* dianggap oleh Penggugat/Pembanding bahwa Tergugat/Terbanding telah melakukan kesalahan yaitu menguasai harta peninggalan dari pewaris bernama Amaq Rini, namun penguasaan tersebut bukan merupakan kesalahan Tergugat/Terbanding secara individu, melainkan akibat dari situasi yang memungkinkan terjadinya perbuatan tersebut yaitu tidak menyegerakan penyelesaian pembagian harta waris beberapa saat setelah pewaris meninggal dunia, maka untuk dapat dikenakan pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum, Undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (*schuldelement*) dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Karena itu, tanggung-jawab tanpa kesalahan (*strict liability*) tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan kepada pasal 1365 KUHPerdata. Kalaupun dalam hal tertentu diberlakukan tanggung

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 74/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab tanpa kesalahan tersebut (*strict liability*), hal tersebut tidaklah didasari oleh pasal 1365 KUHPerdara, tetapi didasarkan pada Undang-undang lain, maka berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding di depan sidang, Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat unsur ketiga sebagai unsur melawan hukum tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur yang keempat suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum yaitu adanya kerugian (*schade*) bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenai kerugian materil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum disamping kerugian materil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immateriil yang juga akan dinilai dengan uang. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding di depan sidang, Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat unsur keempat sebagai unsur melawan hukum tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur yang kelima yaitu adanya hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum. Untuk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori, yaitu teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat secara faktual (*causation in fact*) hanyalah merupakan masalah "fakta" atau apa yang secara faktual telah terjadi. Setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual, asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya. Dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum, sebab akibat jenis ini sering disebut dengan hukum mengenai "*but for*" atau "*sine qua non*". Von Buri adalah salah satu ahli hukum Eropa Kontinental yang sangat mendukung ajaran faktual ini, dan berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding di depan sidang, ternyata tidak jelas adanya suatu kerugian yang timbul akibat peristiwa tersebut, dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat unsur kelima sebagai unsur melawan hukum tidak terpenuhi ;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 74/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat bahwa unsur-unsur perbuatan untuk dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi, dan permintaan yang termuat dalam petitum ke enam harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa para pbanding/ para penggugat sangat merasa keberatan terhadap putusan *Judex Facti* ketua majelis dan hakim anggota II (dua) dalam perkara *a quo*, sebab putusan *Judex Facti* ketua majelis dan hakim anggota II dalam perkara *a quo* tidak berdasarkan kebenaran materil. Sependapat dengan pendapat M. YAHYA HARAHAP, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama Mataram, yaitu "Sekadar upaya untuk menyaring dan mengontrol putusan yang mengandung kebenaran yang berisi kepalsuan dan kebohongan, hakim harus menolak alat bukti yang secara *inheren* tidak dipercaya dan menyisihkan alat bukti yang tidak berharga." Selain itu, prinsip umum pembuktian adalah : Pembuktian mencari dan mewujudkan *kebenaran formil*, dalam artian sistem pembuktian yang dianut Hukum Acara Perdata tidak bersifat *stelsel negatif* menurut undang-undang, tetapi dalam proses peradilan perdata, kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim cukup *kebenaran formil* dari diri dan sanubari hakim tidak dituntut *keyakinan*. Hal ini dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3136K/Pdt/1983 tanggal 6-3-1985, yang menggariskan kaidah tidak dilarang pengadilan perdata mencari dan menemukan kebenaran materil, namun apabila kebenaran materil tidak ditemukan dalam peradilan perdata, hakim dibenarkan hukum mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil. Bahwa dalam rangka mencari kebenaran formil, maka tugas dan peran *hakim bersifat pasif*, dalam artian dalam proses perdata hakim hanyalah *mencari dan menemukan kebenaran formil* dan kebenaran itu diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung. Sekiranya hakim yakin bahwa apa yang digugat dan diminta Penggugat adalah benar, tetapi Penggugat tidak mampu mengajukan bukti tentang kebenaran yang diyakininya, maka hakim harus menyingkirkan keyakinan itu dengan

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 74/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak kebenaran dalil gugatan, karena tidak didukung dengan bukti dalam persidangan, dan putusan berdasarkan pembuktian fakta, dalam artian ditolak atau dikabulkannya gugatan, mesti berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yang diajukan para pihak, yakni terbatas atas fakta yang diajukan dalam persidangan, dan hanya fakta berdasar kenyataan yang bernilai pembuktian, yakni terbatas pada fakta yang konkret dan relevan (jelas dan nyata) membuktikan suatu keadaan atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan perkara yang disengketakan. Walaupun demikian, hakim wajib untuk dapat mewujudkan kebenaran dan keadilan sehingga fungsi dan peran hakim menjadi aktif dalam mencari dan menilai kebenaran yang diajukan para pihak, sehingga hakim harus menyaring dan menyingkirkan fakta atau bukti yang berisi kebohongan atau kepalsuan, serta harus menolak alat bukti yang mengandung fakta abstrak sebagai dasar penilaian dalam mengambil putusan. Dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang tidak salah dalam menjatuhkan putusan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 966/Pdt.G/2019/PA.GM. tanggal 20 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaidah 1441 Hijriyah harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Kewarisan dan Para Penggugat/Pembanding adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding para Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 966/Pdt.G/2019/PA.GM. tanggal 20 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaidah 1441 Hijriyah;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 74/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Senin tanggal 02 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1442 Hijriyah oleh kami **Drs. Saherudin** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. M. Rosyid Ya'kub, M.H.**, dan **Drs. H. Anang P., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Drs. Arsyad**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Drs.H. M. Rosyid Ya'kub, M.H.

Drs. Saherudin

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. Anang P., S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Drs. Arsyad

RINCIAN BIAYA PERKARA

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 2. Materai | Rp 6.000,00 |
| 3. <u>Pemberkasan ATK/Administrasi lainnya ...</u> | <u>Rp134.000,00</u> |
| J u m l a h | Rp150.000,00 |

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 74/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)